



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : APRIANTO NASIR ALIAS IAN |
| 2. Tempat lahir | : Luwuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/ 20 April 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. S. Bunta, Kel.Kaleke, Kec.Luwuk, Kab.Banggai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Aprianto Nasir Alias Ian ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/73/XII/RES.4.2/2023/Sat Res Narkoba tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa Aprianto Nasir Alias Ian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Rachmawati Latjeno, S.H., dkk. Advokat pada YLBH APIK Sulawesi Tengah yang beralamat di Jl. Teluk Tomini, No. 8B, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 59/Pen.Pid/2024/PN Lwk tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APRIANTO NASIR Alias IAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIANTO NASIR Alias IAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa **APRIANTO NASIR Alias IAN** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa **APRIANTO NASIR Alias IAN** tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan agar terdakwa **APRIANTO NASIR Alias IAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi 1 (satu) orang anak yang mengalami kelumpuhan. Selain itu, Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **APRIANTO NASIR Alias IAN** bersama-sama dengan saksi **HAMBA SAMERI Alias ADANG** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Toko Stan Alba di Jalan Jendral Ahmad Yani Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 wita saat terdakwa APRIANTO NASIR Alias IAN sedang berada di rumahnya di Jl. S. Bunta, Kel. Kaleke, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, mendapat telepon dari saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO menanyakan apakah terdakwa masih memiliki narkotika jenis sabu, namun pada saat itu terdakwa mengatakan sudah tidak ada lagi, sehingga terdakwa menghubungi saksi HAMBA SAMERI Alias ADANG dan meminta saksi HAMBA SAMERI Alias ADANG untuk mengambil narkotika jenis sabu di tempat saksi MUHAMMAD RIZAL SALAWALI Alias ISAL, setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO mengatakan masih ada narkotika jenis sabu dan terdakwa akan pergi ke tempat saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO untuk mengambil uangnya terlebih dahulu. Selanjutnya terdakwa menjemput saksi HAMBA SAMERI Alias ADANG di kos-kosan milik saksi HAMBA SAMERI Alias ADANG di Kilometer 2, Kel. Bungin Timur, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, untuk pergi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Toko Stan Alba menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan saksi SAMSIR ISMAIL alias ACHO yang sudah menunggu di depan toko Stan Alba memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi HAMBASAMERI Alias ADANG yang akan pergi membeli narkoba jenis sabu, sementara terdakwa menunggu saksi HAMBASAMERI Alias ADANG di depan Toko Stan Alba,

- Bahwa sekira pukul 15.45 wita saksi HAMBASAMERI Alias ADANG pergi menuju rumah saksi MUHAMAD RIZAL SALAWALI Alias ISAL yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk Kab. Banggai dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi HAMBASAMERI Alias ADANG dan terdakwa APRIANTO NASIR Alias IAN, kemudian saksi MUHAMAD RIZAL SALAWALI Alias ISAL mengatakan "TUNGGU SAJA DIDEPAN TEUSA DIBAYAR", lalu saksi HAMBASAMERI Alias ADANG keluar dan menunggu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah saksi MUHAMAD RIZAL SALAWALI Alias ISAL, tidak lama kemudian saksi MUHAMAD RIZAL SALAWALI Alias ISAL keluar dari rumah menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat tempat sampah tidak jauh dari tempat saksi HAMBASAMERI Alias ADANG menunggu, meletakkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu dan langsung pergi, selanjutnya saksi HAMBASAMERI Alias ADANG mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan kembali ke Toko Stan Alba untuk memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, pada saat terdakwa masuk ke dalam toko stan Alba datang saksi IRSAL M.P KABAHI dan saksi MUSTAQIM HAFIDH NUGROHO yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Banggai melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi HAMBASAMERI Alias ADANG, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang berada di tangan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0335/NNF/II/ 2024, tanggal 25 Januari 2024

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 0601/2024/NNF milik terdakwa APRIANTO NASIR Alias IAN berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1803 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1491 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa APRIANTO NASIR Alias IAN tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa APRIANTO NASIR Alias IAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **APRIANTO NASIR Alias IAN** bersama-sama dengan saksi **HAMBA SAMERI Alias ADANG** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Toko Stan Alba di Jalan Jendral Ahmad Yani Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 wita saat terdakwa APRIANTO NASIR Alias IAN sedang berada di rumahnya di Jl. S. Bunta, Kel. Kaleke, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, mendapat telepon dari saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO menanyakan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk



apakah terdakwa masih memiliki narkoba jenis sabu, namun pada saat itu terdakwa mengatakan sudah tidak ada lagi, sehingga terdakwa menghubungi saksi HAMBASAMERI Alias ADANG dan meminta saksi HAMBASAMERI Alias ADANG untuk mengambil narkoba jenis sabu di tempat saksi MUHAMMAD RIZAL SALAWALI Alias ISAL, setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO mengatakan masih ada narkoba jenis sabu dan terdakwa akan pergi ke tempat saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO untuk mengambil uangnya terlebih dahulu. Selanjutnya terdakwa menjemput saksi HAMBASAMERI Alias ADANG di kos-kosan milik saksi HAMBASAMERI Alias ADANG di Kilometer 2, Kel. Bungin Timur, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, untuk pergi menuju Toko Stan Alba menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan saksi SAMSIR ISMAIL alias ACHO yang sudah menunggu di depan toko Stan Alba memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi HAMBASAMERI Alias ADANG yang akan pergi membeli narkoba jenis sabu, sementara terdakwa menunggu saksi HAMBASAMERI Alias ADANG di depan Toko Stan Alba;

- Bahwa sekira pukul 15.45 wita saksi HAMBASAMERI Alias ADANG pergi menuju rumah saksi MUHAMMAD RIZAL SALAWALI Alias ISAL yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk Kab. Banggai dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi HAMBASAMERI Alias ADANG dan terdakwa APRIANTO NASIR Alias IAN, kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL SALAWALI Alias ISAL mengatakan "TUNGGU SAJA DIDEPAN TEUSA DIBAYAR", lalu saksi HAMBASAMERI Alias ADANG keluar dan menunggu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah saksi MUHAMMAD RIZAL SALAWALI Alias ISAL, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL SALAWALI Alias ISAL keluar dari rumah menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat tempat sampah tidak jauh dari tempat saksi HAMBASAMERI Alias ADANG menunggu, meletakkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu dan langsung pergi, selanjutnya saksi HAMBASAMERI Alias ADANG mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan kembali ke Toko Stan Alba untuk memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis



shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, pada saat terdakwa masuk ke dalam toko stan Alba datang saksi IRSAL M.P KABAHI dan saksi MUSTAQIM HAFIDH NUGROHO yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Banggai melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi HAMBA SAMERI Alias ADANG, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di tangan sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0335/NNF// 2024, tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 0601/2024/NNF milik terdakwa APRIANTO NASIR Alias IAN berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1803 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1491 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa APRIANTO NASIR Alias IAN tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa APRIANTO NASIR Alias IAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irsal Mamat Prakoso Kabahi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri Alias Adang atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Toko Stan Alba yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, anggota Sat Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informan mengenai penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang sering terjadi di Jl. Jend Ahmad Yani, Kel. Luwuk Kec. Luwuk. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 15.30 WITA, Anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama saudara Acho, saudara Adi, dan saudara Andre. Kemudian, kami melakukan interogasi dan meminta kepada saudara Acho untuk memesan lagi narkotika jenis sabu. Kemudian, saudara Acho menelepon salah satu temannya, yakni Terdakwa. Setelah itu, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang bersama temannya dengan membawa Narkotika jenis sabu sehingga saat itu kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri alias Adang. Kemudian dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu di tangan kanan Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri alias Adang, serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Banggai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan, narkotika jenis sabu tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri alias Adang, mereka tidak melakukan perlawanan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri alias Adang tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu tidak dibungkus dengan kemasan lain;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebagai barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri alias Adang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Hamba Sameri Alias Adang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Toko Stan Alba yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai;
 - Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.35 WITA, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang meminta Saksi untuk mengambil barang kepada om Terdakwa. Kemudian, Saksi mengatakan akan melihat terlebih dahulu kalau ada. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang menjemput Saksi di kos-kosan milik Saksi dan menuju ke Toko Stan Alba. Di perjalanan, kami singgah di salah satu kios dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah itu, kami menuju ke Toko Stan Alba. Sesampainya di sana, saudara Acho sudah menunggu di depan dan ia langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikannya kepada Saksi karena Saksi yang akan pergi membeli, sementara Terdakwa menunggu di depan toko tersebut;
 - Bahwa setelah itu, Saksi pergi ke rumah saudara Isal, lalu mengatakan hendak pergi memancing dan meminta barang sedikit sembari memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun, saudara Isal mengatakan agar Saksi menunggu di depan dan tidak perlu membayar. Selanjutnya, Saksi menunggu di pinggir jalan dan tidak lama

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saudara Isal keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor, lalu berhenti di dekat tempat sampah yang tidak jauh dari rumahnya. Kemudian, Saksi melihat saudara Isal meletakkan sesuatu dan langsung pergi. Setelah itu, Saksi ke tempat tersebut dan melihat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu. Saksi lalu mengambil barang tersebut dan membawanya pergi ke Toko Stan Alba. Sesampainya di sana, Saksi langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut, Anggota kepolisian datang dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu di tangan kanan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi, beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ruang Sat Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saudara Isal atau Rizal Salawali mengetahui Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh tersebut rencananya akan Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena Saksi dan Terdakwa pernah menggunakannya bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri alias Adang tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau mengonsumsi Narkoba Jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebagai barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan Saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 445.B/06.01.43/RSUD/II-2024 tanggal 28 Februari 2024 atas nama Aprianto Nasir Alias Ian yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. dengan kesimpulan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan/tes urine untuk uji narkoba dengan hasil tidak terindikasi/bebas narkoba;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0335/NNF//2024 tanggal 25 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sules pada pokoknya menyimpulkan pada tanggal 25 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1803 gram diberi nomor barang bukti 0601/2024/NNF milik Aprianto Nasir Alias Ian dan Hamba Sameri Alias Adang dengan hasil barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri Alias Adang atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Toko Stan Alba yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh saudara Acho yang menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki barang. Saat itu, Terdakwa katakan sudah tidak ada. Setelah itu, Terdakwa menelepon Saksi Hamba Sameri dan memintanya untuk mengambilkan barang kepada om Terdakwa. Kemudian, Saksi Hamba Sameri mengatakan akan melihat terlebih dahulu kalau ada;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali menelepon saudara Acho dan mengatakan ada, serta mengatakan akan datang mengambil uang baru mengambil barang, Kemudian, Terdakwa datang menjemput Saksi Hamba Sameri dan menuju ke Toko Stan Alba. Di perjalanan, kami singgah di salah satu kios untuk menukarkan uang melalui akun dana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya di Toko Stan Alba, saudara Acho sudah menunggu di depan dan ia langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu ia masuk ke toko. Kemudian uang tersebut Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Saksi Hamba Sameri karena ia yang akan pergi membeli, sementara Terdakwa menunggu di depan toko tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Hamba Sameri datang dan langsung memberikan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut, lalu membawanya masuk ke dalam Toko Stan Alba untuk diberikan kepada saudara Acho. Namun, pada saat Terdakwa masuk, Anggota Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri. Saat itu juga Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ada di tangan kanan Terdakwa. Setelah barang tersebut ditemukan, Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri, beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ruang Sat Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis sabu yang dibeli dari saudara Diki;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Hamba Sameri rencananya akan kami gunakan bersama-sama;

- Bahwa saudara Muhamad Rizal Salawali adalah om Terdakwa;

- Bahwa saudara Muhamad Rizal Salawali mengetahui jika Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 dan membeli 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) kali dalam sebulan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah tidak sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu karena mengurus anak Terdakwa yang disabilitas;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine pada tanggal 14 Desember 2023 dengan hasil negative;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Bunta, Kel. Kaleke, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menyuruh Saksi Hamba Sameri membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Hamba Sameri;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menyiapkan alat hisap atau bong yang sudah jadi dengan penutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah, kemudian diisi air. Selanjutnya, Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks. Kemudian, Terdakwa merakit 2 (dua) buah pipet, lalu memasukkannya ke dalam botol yang sudah berisi air. Setelah itu, Terdakwa memasukkan kaca pireks ke salah satu ujung pipet sebagai tempat membakar sabu. Selanjutnya, sabu ditaruh di dalam kaca pireks, lalu dibakar dengan korek api gas dan dibantu sumbu. Setelah asap sabu yang dibakar masuk ke dalam botol berisi air, Terdakwa mengisapnya sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali dalam setiap pemakaian;
 - Bahwa dengan menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa merasakan tubuh fit, rasa lelah hilang, menghilangkan stress, dan stamina menjadi bugar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebagai barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan saudara Acho;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari saudara Muhamad Rizal Salawali;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah, akan tetapi saat ini sudah bercerai dengan istri Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri Alias Adang ditangkap oleh Saksi Irsal dan rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Toko Stan Alba yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berada di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh saudara Acho yang menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki barang. Saat itu, Terdakwa katakan sudah tidak ada. Setelah itu, Terdakwa menelepon Saksi Hamba Sameri dan memintanya untuk mengambil barang kepada om Terdakwa, yakni saudara Muhamad Rizal Salawali Alias Isal. Kemudian, Saksi Hamba Sameri mengatakan akan melihat terlebih dahulu kalau ada;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali menelepon saudara Acho dan mengatakan ada, serta akan datang mengambil uang baru mengambil barang, Kemudian, Terdakwa datang menjemput Saksi Hamba Sameri dan menuju ke Toko Stan Alba. Di perjalanan, keduanya singgah di salah satu kios untuk menukarkan uang melalui akun dana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Hamba Sameri. Sesampainya di Toko Stan Alba, saudara Acho sudah menunggu di depan dan ia langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu ia masuk ke toko. Kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Hamba Sameri karena ia yang akan pergi membeli, sementara Terdakwa menunggu di depan toko tersebut;

- Bahwa setelah itu, Saksi Hamba Sameri pergi ke rumah saudara Isal, lalu mengatakan hendak pergi memancing dan meminta barang sedikit sembari memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun, saudara Isal mengatakan agar Saksi Hamba Sameri menunggu di depan dan tidak perlu membayar. Selanjutnya, Saksi Hamba Sameri menunggu di pinggir jalan dan tidak lama kemudian saudara Isal keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor, lalu berhenti di dekat tempat sampah yang tidak jauh dari rumahnya. Kemudian, Saksi Hamba Sameri melihat saudara Isal meletakkan sesuatu dan langsung pergi. Setelah itu, Saksi Hamba Sameri ke tempat tersebut dan melihat 1 (satu) sachet plastik bening

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk



berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu. Saksi Hamba Sameri lalu mengambil barang tersebut dan membawanya pergi ke Toko Stan Alba.

- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Hamba Sameri datang dan langsung memberikan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu. Kemudian, Terdakwa mengambil barang tersebut, lalu membawanya masuk ke dalam Toko Stan Alba untuk diberikan kepada saudara Acho. Namun, pada saat Terdakwa masuk, Anggota Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri. Saat itu juga Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ada di tangan kanan Terdakwa. Setelah barang tersebut ditemukan, Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri, beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ruang Sat Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam undang-undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan undang-undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalijk person*) sebagai subjek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum (*Vide*. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Aprianto Nasir Alias Ian adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai sesuatu, “menyimpan” berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya serta dapat juga berarti menyembunyikan, “menguasai” berarti memegang kuasa atas sesuatu barang, sementara “menyediakan” berarti mempersiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri Alias Adang ditangkap oleh Saksi Irsal dan rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Toko Stan Alba yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berada di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh saudara Acho yang menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki barang. Saat itu, Terdakwa katakan sudah tidak ada. Setelah itu, Terdakwa menelepon Saksi Hamba Sameri dan memintanya untuk mengambil barang kepada om Terdakwa, yakni saudara Muhamad Rizal Salawali Alias Isal. Kemudian, Saksi Hamba Sameri mengatakan akan melihat terlebih dahulu kalau ada;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali menelepon saudara Acho dan mengatakan ada, serta akan datang mengambil uang baru mengambil barang, Kemudian, Terdakwa datang menjemput Saksi Hamba Sameri dan menuju ke Toko Stan Alba. Di perjalanan, keduanya singgah di salah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk



satu kios untuk menukarkan uang melalui akun dana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Hamba Sameri. Sesampainya di Toko Stan Alba, saudara Acho sudah menunggu di depan dan ia langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu ia masuk ke toko. Kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Hamba Sameri karena ia yang akan pergi membeli, sementara Terdakwa menunggu di depan toko tersebut;

- Bahwa setelah itu, Saksi Hamba Sameri pergi ke rumah saudara Isal, lalu mengatakan hendak pergi memancing dan meminta barang sedikit sembari memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun, saudara Isal mengatakan agar Saksi Hamba Sameri menunggu di depan dan tidak perlu membayar. Selanjutnya, Saksi Hamba Sameri menunggu di pinggir jalan dan tidak lama kemudian saudara Isal keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor, lalu berhenti di dekat tempat sampah yang tidak jauh dari rumahnya. Kemudian, Saksi Hamba Sameri melihat saudara Isal meletakkan sesuatu dan langsung pergi. Setelah itu, Saksi Hamba Sameri ke tempat tersebut dan melihat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu. Saksi Hamba Sameri lalu mengambil barang tersebut dan membawanya pergi ke Toko Stan Alba.

- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Hamba Sameri datang dan langsung memberikan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu. Kemudian, Terdakwa mengambil barang tersebut, lalu membawanya masuk ke dalam Toko Stan Alba untuk diberikan kepada saudara Acho. Namun, pada saat Terdakwa masuk, Anggota Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri. Saat itu juga Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ada di tangan kanan Terdakwa. Setelah barang tersebut ditemukan, Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri, beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ruang Sat Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0335/NNF/I/2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel tanggal 25

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1803 gram yang diberi nomor barang bukti 0601/2024/NNF milik Aprianto Nasir Alias Ian dan Hamba Sameri Alias Adang. Adapun, dari hasil pemeriksaan, barang tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0335/NNF/I/2024 dikaitkan dengan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka diketahui barang yang ditemukan Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai pada tangan kanan Terdakwa saat proses penangkapan dan pengeledahan adalah merupakan 1 (satu) sachet plastik bening berisi metamfetamina atau yang umum dikenal sebagai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan atas narkotika tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Bahkan, dalam keterangannya yang bersesuaian dengan Saksi Hamba Sameri, Terdakwa juga mengakui 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Hamba Sameri dan ditemukan di tangan kanan Terdakwa adalah untuk digunakannya bersama-sama. Dalam hal ini, walaupun awalnya Terdakwa menyuruh Saksi Hamba Sameri mengambil narkotika jenis sabu dari saudara Muhamad Rizal Salawali karena dihubungi oleh saudara Acho, tetapi Terdakwa ternyata juga telah menambahkan uang yang akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, sehingga Saksi Hamba Sameri membawa uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diperoleh dari saudara Acho dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa. Dalam hal ini, sebagian dari narkotika yang dikuasai Terdakwa tersebut adalah miliknya. Adapun, ketika ditangkap Terdakwa mengaku sedang akan menyerahkan barang kepada saudara Acho. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria “menguasai” dalam unsur ini sebagaimana yang telah diuraikan pengertiannya oleh Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun, sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tidak

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan izin tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,1803 gram dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika”

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (*poging*) dalam UU No. 35 Tahun 2009 telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) undang-undang *a quo*, yakni adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri. Dari segi pengertian, arti percobaan dalam pasal ini sama dengan pengertian percobaan dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hanya saja terdapat perbedaan ancaman pidana dimana Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai adanya pengurangan sebanyak 1/3 (satu per tiga), sementara Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menyamakan ancaman pidananya dengan perbuatan yang telah selesai;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan. Dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan, atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah satu bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Adapun contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah sebagaimana diatur dalam pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur, “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.” Adapun, pengertian permufakatan jahat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 18 undang-undang *a quo*, yakni sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Dalam hal ini, permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memuat unsur penyertaan (*deelneming*) sehingga memiliki perbedaan dengan ketentuan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP memiliki arti “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam hal ini seluruhnya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Lamintang mengemukakan bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat berupa: (1) *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*; (2) *Medeplegen* atau turut melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*; (3) *Uittlokking* atau menggerakkan orang lain; dan (4) *Medepelichtigheid* (*Vide.* P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 101);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu (1) Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan (2) Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (*vide.* Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 123);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh saudara Acho yang menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki barang. Saat itu, Terdakwa katakan sudah tidak ada. Setelah itu, Terdakwa menelepon Saksi Hamba Sameri dan memintanya untuk mengambil barang kepada om

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, yakni saudara Muhamad Rizal Salawali Alias Isal. Kemudian, Saksi Hamba Sameri mengatakan akan melihat terlebih dahulu kalau ada;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali menelepon saudara Acho dan mengatakan ada, serta akan datang mengambil uang baru mengambil barang. Kemudian, Terdakwa datang menjemput Saksi Hamba Sameri dan menuju ke Toko Stan Alba. Di perjalanan, keduanya singgah di salah satu kios untuk menukarkan uang melalui akun dana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Hamba Sameri. Sesampainya di Toko Stan Alba, saudara Acho sudah menunggu di depan dan ia langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu ia masuk ke toko. Kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Hamba Sameri karena ia yang akan pergi membeli, sementara Terdakwa menunggu di depan toko tersebut;

- Bahwa setelah itu, Saksi Hamba Sameri pergi ke rumah saudara Isal, lalu mengatakan hendak pergi memancing dan meminta barang sedikit sembari memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun, saudara Isal mengatakan agar Saksi Hamba Sameri menunggu di depan dan tidak perlu membayar. Selanjutnya, Saksi Hamba Sameri menunggu di pinggir jalan dan tidak lama kemudian saudara Isal keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor, lalu berhenti di dekat tempat sampah yang tidak jauh dari rumahnya. Kemudian, Saksi Hamba Sameri melihat saudara Isal meletakkan sesuatu dan langsung pergi. Setelah itu, Saksi Hamba Sameri ke tempat tersebut dan melihat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu. Saksi Hamba Sameri lalu mengambil barang tersebut dan membawanya pergi ke Toko Stan Alba.

- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Hamba Sameri datang dan langsung memberikan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu. Kemudian, Terdakwa mengambil barang tersebut, lalu membawanya masuk ke dalam Toko Stan Alba untuk diberikan kepada saudara Acho. Namun, pada saat Terdakwa masuk, Anggota Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri. Saat itu juga Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk



yang ada di tangan kanan Terdakwa. Setelah barang tersebut ditemukan, Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri, beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ruang Sat Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa diawali adanya komunikasi antara Terdakwa dengan saudara Acho, dimana saudara Acho menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki barang. Selanjutnya, Terdakwa yang sudah tidak memiliki barang mengatakan sudah tidak ada, lalu meminta Saksi Hamba Sameri untuk mengambil barang tersebut dari Saudara Muhamad Rizal Salawali. Adapun, sebelum Saksi Hamba Sameri mengambil barang, Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) miliknya dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saudara Acho. Kemudian, setelah Saksi Hamba Sameri memperoleh barang yang adalah narkoba jenis sabu, Saksi Hamba Sameri menyerahkannya kepada Terdakwa di Toko Stan Alba. Selanjutnya, saat Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu yang sudah ada di tangannya kepada saudara Acho, Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri menerangkan jika narkoba yang ada pada Terdakwa adalah untuk digunakan bersama-sama. Dalam hal ini, baik Terdakwa maupun Saksi Hamba Sameri sebelumnya telah bersama-sama merencanakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang diambil oleh Saksi Hamba Sameri, yang ditindaklanjuti dengan rangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Namun, rencana keduanya untuk menggunakan narkoba tersebut belum tercapai karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri tersebut merupakan suatu permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri telah sepakat untuk menggunakan narkoba bersama-sama. Walaupun Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri belum mencapai tujuan akhir yang direncanakan, yakni untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu yang diambil Hamba Sameri, akan tetapi kesepakatan tersebut telah terlaksana melalui rangkaian perbuatan yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang menurut Majelis Hakim patut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda. Adapun, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula hal tersebut dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Adapun, Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebatas mengenai lamanya tindak pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual untuk memastikan pasal dikenakan secara tepat terhadap Terdakwa. Jika kepemilikan atau penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri maka pasal yang lebih tepat digunakan untuk Terdakwa adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur lebih jelas mengenai kriteria Penyalah Guna sehingga menimbulkan simpang siur dalam praktek walau belakangan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial memberikan sedikit acuan. Adapun SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut tidak memberikan kriteria mengenai penyalah guna narkotika secara *an sich* melainkan hanya klasifikasi untuk menerapkan pemidanaan berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi ketentuan inilah yang umum dijadikan acuan oleh Hakim untuk menentukan definisi penyalah guna. Adapun, berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, salah satu parameter yang digunakan untuk adalah Terdakwa tertangkap tangan serta ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, dengan ketentuan untuk kelompok metamfetamin (sabu) adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa setelah dicermati lebih lanjut, ternyata jumlah narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0335/NNF/I/2024 yang menurut Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri diperoleh dari saudara Muhamad Rizal Salawali hanya sedikit, yakni seberat 0,1803 gram sehingga masih di bawah batas 1 (satu) gram yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Saksi Hamba Sameri mengatakan jika narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa hendak digunakan bersama-sama. Selain itu, keduanya juga menerangkan mengenai uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari saudara Acho dan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Hamba Sameri, maka dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah seorang perantara yang murni bertujuan untuk mengedarkan atau menyebarkan narkotika kepada saudara Acho. Terdakwa justru ikut menempatkan uang dalam pembelian narkotika tersebut agar ia memperoleh bagian dari barang tersebut, untuk selanjutnya akan digunakan bersama-sama dengan Saksi Hamba Sameri. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat penguasaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tidaklah berkaitan dengan upaya memperluas peredaran gelap narkotika, melainkan dilakukan dengan tujuan untuk digunakannya bersama Saksi Hamba Sameri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa. Namun, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan jumlah barang bukti dan tujuan Terdakwa untuk menggunakan narkotika bersama-sama dengan Saksi Hamba Sameri, walaupun pada akhirnya tujuan tersebut belum terlaksana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat cukup pertimbangan untuk memberlakukan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat latar belakang dan kualifikasi perbuatan Terdakwa, serta jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0335/NNF/I/2024 memiliki berat netto 0,1803 gram dan setelah disisihkan tersisa 0,1491 gram, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan kooperatif selama proses persidangan;
- Barang bukti yang ada pada Terdakwa berjumlah sedikit;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aprianto Nasir Alias Ian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1803 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel tersisa 0,1491 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., Aditya, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Azizah Amalia, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.